# BUPATI SIAK

**PERATURAN BUPATI SIAK**
**NOMOR 09 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Siak.
10. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut pajak dan retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

## BAB II
## PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

### Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Retribusi Persampahan/Kebersihan sampai dengan Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b. Retribusi Persampahan/Kebersihan sampai dengan Triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
c. Retribusi Persampahan/Kebersihan sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

d. Retribusi Persampahan/Kebersihan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

## BAB III
## BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 3

Insentif Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berjalan.

### Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil, Honorer dan Juru Pungut yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup, menerima Insentif Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT / Surat Keputusan ditetapkan.
(2) Pembagian Insentif Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan diatur dalam Keputusan Bupati.

## BAB IV
## PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 5

(1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap akhir tahun anggaran.
(2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumya.
(3) Dalam hal target kinerja pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

### Pasal 6

Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

### Pasal 7

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan.
(2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta Rincian Objek Belanja Retribusi.

**Pasal 8**

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**BAB V**
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**
**pada tanggal** 06 **Januari 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**
**pada tanggal Januari 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd**
**Pembina Utama Madya**
**NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR**

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
# DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX.(0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 06 Januari 2021

No : 660/DLH-S/2021/II
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Surat Peraturan Bupati Siak**

Kepada Yth,
Bupati Siak
Cq. Kepala bagian Hukum
Setda kab. Siak
di-
**Tempat**

Bahwa dalam upaya terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan keuangan Daerah dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka bersama ini kmi sampaikan :

**Konsep Surat Peraturan Bupati Siak tentang :**

1. **PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2021.**

   **Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah"** pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan *terimakasih*.

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
**KABUPATEN SIAK**

**SETYA HENDRO WARDHANA, SE, SH, MM**
Pembina TK. I
Nip. 19720606 199703 1 004